



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Enfito Gilang Nugraha bin Edi Nugraha, umur 22, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. TELEN, tempat tinggal di Jalan PT. Telen RT. 005 Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Kornelia Unung binti Bertulu Mispurung, umur 24, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan PT. Telen RT. 005 Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2015 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



Agama Sangatta dengan nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Sgta, tanggal 16 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Telen, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Suhadi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Venas Siusilen bin Bertulu Mispurung, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suhadi dan Marwoto, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nisya Aulia Nugraha binti Edy Nugroho, lahir pada tanggal 30 Agustus 2014.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen dengan alasan jarak rumah pemohon I dan pemohon II jauh dari KUA Kecamatan Telen, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan



dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Enfito Gilang Nugraha bin Edi Nugraha**) dengan Pemohon II (**Kornelia Unung binti Bertulu Mispurung**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 di Kecamatan Telen.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah :

- Fotokopi KTP sementara atas nama Enfito Gilang Nugraha dan Kornelia Unung tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang bernazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut :

Saksi I :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Nugroho bin Rasjan Sarjono umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Rt. 005 Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para pemohon karena saksi sebagai ayah mandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Telen, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Venas Siusilen bin Bertulu Mispurung, yang kemudian menguasai kepada penghulu yang bernama Suhadi dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suhadi dan Marwoto, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadir oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I;
- Bahwa, saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nisyia Aulia Nugraha binti Edy Nugroho, lahir pada tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Saksi II :

Zainal Arifin bin Hasan umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Rt. 005 Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Telen, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Venas Siusilen bin Bertulu Mispurung, yang kemudian menguasakan kepada penghulu yang bernama Suhadi dan dihadiri oleh dua

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi masing-masing bernama Suhadi dan Marwoto, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadiri oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I;
- Bahwa, saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nisya Aulia Nugraha binti Edy Nugroho, lahir pada tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan para Pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana Pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I serta dikaruniai 1 orang anak bernama : Nisyia Aulia Nugraha binti Edy Nugroho, lahir pada tanggal 30 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Pemohon I dan Pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, yang dari padanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Telen;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Venas Siusilen bin Bertulu Mispurung, yang kemudian menguasakannya kepada seorang yang bernama Suhadi, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama Suhadi dan Marwoto disamping



disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para Pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

عدول وشاهدين ولي نحو من شروطه و صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي



Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para Pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para Pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Enfito Gilang Nugraha bin Edi Nugraha) dengan Pemohon II (Kornelia Unung binti Bertulu Mispurung) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Telen;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Sinwani, SH., MM. Ketua Majelis Hakim serta Khairi Rosyadi, SHI. dan Mukhlisin Noor, SH. masing-masing Hakim Anggota, dibantu Khairudin, S.Ag. Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota,

Drs. Sinwani, SH., MM.

Khairi Rosyadi, SHI.

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 90/Pdt.P/2015/PA Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id